



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 telp.(0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 9 Januari 2021

Kepada :

Yth. Para Pengelola Daya Tarik Wisata
dan Usaha Pariwisata lainnya

di

KABUPATEN MAGELANG

SURAT EDARAN
NOMOR : 556 / 039 / 19 / 2021

TENTANG


**PETUNJUK TEKNIS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK
PENGENDALIAN COVID-19 PADA BIDANG PARIWISATA KABUPATEN MAGELANG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000431 Tanggal 8 Januari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Pembatasan kegiatan untuk Pengendalian Covid-19 pada Bidang Pariwisata, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh usaha pariwisata wajib menerapkan protokol kesehatan lebih ketat;
2. Membatasi jumlah kunjungan dan jam operasional pada seluruh usaha pariwisata :
 - a. Usaha Restoran/ Rumah Makan/ Cafe
 - 1) Dibatasi maksimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal;
 - 2) Pembatasan jam operasional Restoran/ Rumah Makan/ Cafe sampai dengan pukul 19.00 WIB.
 - b. Daya Tarik Wisata
 - 1) Dibatasi maksimal sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal;
 - 2) Pembatasan jam operasional Daya Tarik Wisata sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan diberikan jeda waktu untuk sterilisasi lokasi menggunakan cairan desinfektan;
3. Usaha Jasa Akomodasi mewajibkan tamu menunjukkan surat keterangan negatif hasil Rapid Antigen yang masih berlaku;
4. Penerapan gerakan citizen journalism sebagai partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap seluruh usaha pariwisata yang melanggar protokol kesehatan melalui kanal media masa;
5. Seluruh Usaha Pariwisata yang melanggar akan ditindak tegas berupa penutupan sementara selama 3 (tiga) hari guna evaluasi lebih lanjut;

6. Pemberlakuan kebijakan tersebut berlaku sejak tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Bupati Magelang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Magelang;
3. Kepala Kepolisian Resor Magelang;
4. Komandan Kodim Magelang;
5. Para Asisten Setda Kabupaten Magelang;
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magelang;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kab. Magelang;
8. Para Camat se Kabupaten Magelang